

**LAPORAN AKHIR  
TIM PENELITIAN HUKUM TENTANG MODEL  
PENJATUHAN PIDANA DENGAN  
MEMPERTIMBANGKAN PELAKU DAN KORBAN**

**Koordinator :  
H. Sadikin S., SH, MH**

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TAHUN 2008**

## Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, maka laporan akhir Penelitian Hukum Tentang *“Model Penjatuhan Pidana Dengan Mempertimbangkan Pelaku dan Korban”* dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Pembaharuan hukum pidana yang di dalamnya tercakup model/bentuk penjatuhan pidana, telah, dan terus diupayakan baik secara keseluruhan melalui konsep RUU KUHP yang masih belum selesai, maupun diberlakukan secara parsial melalui pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan yang pasti, tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan beserta dengan aliran-alirannya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, dan terdapat keterkaitan hubungan dengan korban, ternyata justru mendapat pemberatan dalam sanksi pidananya. Terdapat kesan kuat, bahwa sesungguhnya dengan adanya hubungan antara pelaku dengan korban, sedapat mungkin justru sebagai factor pencegah (deterent factor) timbulnya kejahatan, sehingga, dalam kasus-kasus tertentu seperti penganiayaan dan perkosaan, pelaku mendapatkan sanksi pidana lebih berat dari yang lain. Menjadi menarik disini, dalam kejahatan terhadap nyawa, khususnya dalam aborsi (pengguguran kandungan), juga dimungkinkan adanya kerjasama antara pelaku dan korban. Pidananya dapat ditambah dengan sepertiga, dan dapat dicabut hak untuk menjalankan profesinya (lihat pasal 349 KUHP).

Penelitian hukum ini dilaksanakan dalam rangka menginventarisasi permasalahan penjatuhan pidana yang berkenaan terdapat hubungan

pelaku dan korban dari pelbagai tindak pidana, sejalan dengan perkembangan pembaharuan hukum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan pidana. Dan tentu saja, kegiatan penelitian hukum ini, merupakan kerjasama dari semua pihak, serta bantuan dari berbagai kalangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Menyadari kompleksitas pidana dalam beberapa peraturan perundang-undangan, serta munculnya kejahatan-kejahatan baru di tengah masyarakat, sudah barang tentu dalam laporan penulisan ini akan ditemui kekurangan-kekurangan bahkan kekeliruan.

Untuk itu, suatu koreksi dan saran-saran yang konstruktif dalam perbaikan dan pembetulan laporan penelitian ini, kami terima dengan baik untuk upaya perbaikan dan kesempurnaan.

Akhirnya, secara khusus kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang telah memberikan penugasan dan kepercayaan kepada kami sebagai Koordinator Tim Penelitian ini.

Semoga laporan penelitian hukum ini dapat berguna bagi perkembangan dan pembinaan hukum nasional.

Jakarta, Desember 2008

Koordinator,

H. Sadikin S., S.H., MH

## Daftar Isi

	halaman
Kata Pengantar .....	
Daftar Isi .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan Hukum .....	4
C. Maksud dan Tujuan .....	4
D. Kerangka Teori .....	4
E. Kerangka Konseptual .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
G. Jadwal penelitian .....	8
H. Personalia .....	8
BAB II TINJAUAN UMUM .....	10
A. Tinjauan Teori .....	10
B. Peraturan Perundang-undangan .....	21
BAB III MASALAH YANG TIMBUL .....	51
A. Residivisme .....	51
B. Efektivitas Sanksi Pidana .....	56
BAB IV ANALISIS .....	71
BAB V PENUTUP .....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	78
Daftar Kepustakaan	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sekarang ini, pemidanaan mendapat perhatian khusus bagi warga masyarakat, terlebih di kalangan penegak hukum.

Pembahasan pidana ataupun peringanan pidana menjadi ajang diskusi yang menarik dengan melihat perbandingan hukum di banyak negara. Dalam satu negara federal seperti Amerika Serikat dengan model *Common Law*, ternyata terdapat perbedaan dengan pemberatan pidana atau peringanan pidana. Hukuman mati, misalnya tidak diberlakukan secara menyeluruh di Amerika Serikat. Pada Negara bagian, ada yang menghapuskan hukuman mati. Dan walaupun hukuman mati itu diterapkan, pelaksanaannya juga berbeda antara Negara bagian yang satu dengan yang lain.

Sedangkan di Indonesia, sanksi pidana yang masih dilaksanakan adalah sesuai dengan pasal-pasal dalam KUHP. Disamping juga dari peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

KUHP yang tetap berlaku sampai sekarang, berasal dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang keberlakuannya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958. Dan upaya pembaharuan KUHP, telah puluhan tahun dilakukan, namun pembaharuan akhir di DPR bersama Pemerintah diperkirakan akan dimulai tahun 2008 ini.

Upaya pembaharuan hukum pidana menyangkut hukum pidana materiel (hukum pidana substantive), yang ternyata harus diselaraskan dengan hukum pidana formil (hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana (*Strafvoel Streckunggesetz*). Hal ini untuk mewujudkan satu hukum nasional sesuai dengan norma dasar Pancasila dan UUD 1945.

Perwujudan pembaruan hukum pidana tersebut berpedoman pada RPJM yang dituangkan dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM. Dalam Bab XI diuraikan bahwa penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap warga masyarakat dan mencari serta menyelesaikan berbagai pemecahan permasalahan secara obyektif. Tidak berfungsinya institusi-institusi Negara yang berwenang dan wajib menegakkan HAM antara lain dalam institusi pengadilan. Hal itu terjadi karena lembaga tersebut terjebak dalam alasan procedural hukum, politik, birokrasi, tidak adanya good will, dan adanya aksi saling lempar tanggung jawab.

Penegakan hukum dan kepastian hukum belum secara optimal dinikmati oleh masyarakat, dan bagi sebagian masyarakat, hukum dirasakan belum memberikan rasa keadilan, kesetaraan dan perlindungan terhadap HAM, khususnya terhadap masyarakat kecil dan tidak mampu. Penegakan hukum dan kepastian hukum masih melihat status social seseorang, demikian pula pelaksanaan putusan pengadilan yang sering kali hanya memihak pada pihak yang kuat.

Pembaruan hukum pidana yang menyangkut model penjatuhan pidana, tentu tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan beserta dengan aliran-alirannya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan kecenderungan tujuan pemidanaan, sesuai dengan perkembangan Bangsa Indonesia yang sekarang sebagai Negara demokratis, dengan aspek perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya dalam hal ini pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat structural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, tetapi harus pula mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu system hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap

dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya suatu system hukum (Muladi; 2004:4).

Penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan pelaku, dan korban, merupakan permasalahan lama. Permasalahannya disini, kejahatan dengan keterkaitan antara pelaku, dan korban, baik sudah saling mengenal atau belum sudah terjadi sejak awal keberadaan ummat manusia. Hanya saja, yang lebih mendominasi kejahatan-kejahatan disekitar kita, khususnya yang sangat meresahkan warga masyarakat luas bahkan dapat merendahkan wibawa pemerintah, adalah kejahatan-kejahatan yang terjadi berkenaan dengan tidak adanya hubungan antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan.

Fenomena ini dengan jelas, telah menggiring opini bahwa model penjatuhan pidana tidak terlalu banyak dielaborasi oleh pakar-pakar hukum pidana, dan pakar-pakar kriminologi. Padahal dalam KUHP pasal-pasal perampasan nyawa orang lain (pasal 338 dan pasal 340) tidak mengatur pembunuhan orang tua (parenti ide), bahkan juga tidak dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana. Tidak adanya ketentuan yang demikian dirasakan janggal apabila dibandingkan dengan delik penganiayaan menurut pasal 356 KUHP, penganiayaan yang diatur dalam pasal 351, pasal 353, pasal 354, dan pasal 355, diperberat maksimum pidananya dengan sepertiga, apabila dilakukan terhadap orang tua (ayah/ibunya), istrinya atau anaknya. (Barda Nawawi Arief; 2005:59).

Dalam kejahatan terhadap nyawa, juga dimungkinkan adanya kerjasama antara pelaku, dan korban. Hal ini terlihat dalam pengguguran kandungan, yang dapat melibatkan dokter dan bidan. Pidananya dapat ditambah dengan sepertiga, dan dapat dicabut hak untuk menjalankan profesinya (lihat pasal 349 KUHP).

Bahkan dalam kasus suap, antara pelaku yang menyerahkan/memberi suap, dan penerima suap dianggap telah saling mengenal. Namun ancaman pidana dengan memberikan tambahan pidana sepertiga (pemberatan) tidak selamanya didukung oleh hakim. Disamping itu, beberapa jenis kejahatan yang ada termasuk perdagangan orang, pengancaman dan lain-lain.

## **B. Permasalahan Hukum**

Dari beberapa hal tentang penjatuhan pidana dikaitkan dengan hubungan pelaku, dan korban, paling tidak dapat dibuat suatu permasalahan hukum, yaitu :

1. Bagaimana konsistensi penegakan hukum terhadap perbedaan-perbedaan dalam penjatuhan pidana dengan melihat hubungan pelaku, dan korban;
2. Bagaimana menyikapi perkembangan hukum pidana di tengah era perlindungan HAM, demokratisasi, dan kepastian hukum.
3. Residivisme

## **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menginventarisasi permasalahan yang berkenaan penjatuhan pidana dengan memperhatikan hubungan pelaku dan korban dari berbagai tindak pidana

Adapun tujuannya dalam rangka menyatukan konsep dan pemikiran terhadap pemberatan dan peringanan sanksi pidana yang berkenaan dengan hubungan antara pelaku dengan korban, dalam rangka pembinaan dan pembangunan hukum nasional khususnya dalam menyikapi pembaharuan RUU KUHP.

## **D. Kerangka Teori**

1. Model penjatuhan pidana, dapat disamakan dengan Pedoman Pemidanaan.

Dalam dunia Hukum Pidana, terdapat 3 (tiga) aliran, yaitu aliran klasik, aliran moderen, dan aliran neoklasik.

Aliran klasik mempunyai karakteristik sebagai berikut (Muladi dan Barda Nawawi Arief; 1984:39) :

- a. Definisi hukum dari kejahatan (legal definition of crime);
- b. Pidana harus sesuai dengan kejahatan (let the punishment of fit the crime);
- c. Doktrin kebebasan kehendak (doctrine of free will);



- d. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana (death penalty for some affances);
- e. Tidak ada riset empiris (anecdotal method; no empirical research)
- f. Pidana yang ditentukan secara pasti (definite sentence).

Sedangkan aliran moderen (Muladi 1985:43) dengan cirri-cirinya dalah :

- a. Menolak definisi hukum dari kejahatan(rejected legal definition of crime);
- b. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana (let the punishment fit the criminal);
- c. Doktrin determinisme (doctrine of determinisme);
- d. Penghapusan pidana mati (abolition of the death penalty);
- e. Riset empiris (empirical research use of the inductive method);
- f. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti (underterminate sentence).

Sedangkan aliran Neoklasik menurut Dwidjo Priyatno (2006:35-36) yang mengutip Muladi, aliran ini berorientasi kepada perbuatan dan orang atau hukum pidana yang berorientasi kepada daad daderstrafrecht. Adapun cirri-cirinya adalah :

- a. Modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidak mampuan, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan lain;
- b. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan;
- c. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringanan pemidanaan, dengan kemungkinan adanya pertanggung jawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu seperti penyakit jiwa, usia dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan;

- d. Masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggung jawaban.

## **2. Pelaku Kejahatan**

Sampai saat ini, kita selalu menyoroti latar belakang terjadinya kejahatan, yang beraspek dari kondisi pribadi, dinamika social, adanya peluang dan kesempatan, disamping ada juga yang menilai karena ancaman/sanksi pidananya rendah. Sehingga pelaku kejahatan akan mudah terinspirasi untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Menurut Stephan Humwitz yang disadur oleh (Ny. L. Mulyatno, 1982:131). Biasanya para peneliti menyimpulkan latar belakang ini daripada yang disebut criminal situation (situasi criminal) atau conflict situation (situasi pertentangan) atau deed situation (situasi perbuatan). Constellation (susunan)nya sendiri, yaitu dari susunan keadaan disekitar persiapan dan pelaksanaan perbuatan pidana (criminal act).

Adapun tentang pelaku kejahatan (T. Ronny Rahman Nitibaskara; 2001:56-59), selama ini secara klasik kejahatan dibagi dua, yaitu : blue collar crime dan white collar crime. Para pelaku blue collar crime biasanya dideskripsikan memiliki streatip tertentu, misalnya, dari kelas social bawah, kurang terdidik, berpenghasilan rendah. Kejahatan bukanlah merupakan fenomena tunggal yang sederhana dan dapat diteliti, dianalisa dan dinilai secara ringkas. Kejahatan terjadi di setiap sudut negeri dan ada pada setiap lapisan masyarakat. Pelaku kejahatan dan korbannya meliputi semua umur, penghasilan dari berbagai latar belakang hidup masing-masing.

## **3. Korban Kejahatan**

Dari perspektif jenisnya, korban kejahatan ada yang bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri, dan tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat (Lilik Mulyadi; 2004:120). Terhadap

aspek ini, Sellin dan Wolfgang yang dikutip oleh Parman Soeparman; (2007:61) mengklarifikasi secara eksplisit jenis korban sebagai berikut :

- a. Primary Victimization adalah korban individual. Korbannya adalah orang per orang, bukan kelompok;
- b. Secondary Victimization. Korban merupakan kelompok seperti badan hukum
- c. Tertiary Victimization. Korbannya merupakan masyarakat luas;
- d. Mutual Victimization. Korbannya merupakan pelaku, misalnya pelacuran, perzinahan, narkoba dan lain-lain;
- e. No Victimization. Korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam masyarakat suatu hasil produksi.

#### **E. Kerangka Konsepsional**

Sanksi pidana dalam kaitannya dengan menghubungkan kedekatan pelaku, dan korban diantaranya dapat dilihat dari pasal-pasal dalam KUHP, yaitu :

##### **Pasal 356**

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan pasal 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya.

Namun sebaliknya, tidak ada pemberatan hukuman terhadap pengguguran kandungan dalam pasal 346 KUHP seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Demikian pula dengan tindak pidana suap, baik pemberi maupun penerima suap, dipidana. Hal ini tertuang dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap : "Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum,

dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-malanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)".

Sedangkan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 menyebutkan : "Barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau dapat patut menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)".

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam melalui pendekatan yuridis normatif, digunakan dengan alasan untuk mengidentifikasi konsep atau gagasan dan asas-asas hukum dalam menelaah dan mengkaji secara mendalam tentang pemberatan atau peringanan penjatuhan pidana dengan adanya hubungan pelaku dan korban.

#### **G. Jadwal Penelitian**

Tim Penelitian Hukum Tentang "Model Penjatuhan Pidana Dengan Mempertimbangkan Pelaku dan Korban" dilaksanakan dari bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2008.

#### **H. Personalia**

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN.1.02.LT.01.05 Tahun 2008, tanggal 4 Maret 2008 tentang Susunan Tim Penelitian Hukum Tahun Anggaran 2008, adalah sebagai berikut :

Koordinator : H. Sadikin, SH, MH  
Sekretariat : 1. Karno Wiryoredjo  
2. Erna Tuti  
Anggota : 1. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, SH, MH  
2. Marulak Pardede, SH, MH, APU  
3. Raida L. Tobing, SH, APU  
4. Suharyo, SH, MH

Jakarta, Desember 2008  
Koordinator,

**H. Sadikin, SH, MH**

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Teori**

Dalam bab ini akan dikemukakan peristilahan beserta pengertiannya dan teori-teori terkait guna menyamakan persepsi dan menghindari timbulnya perbedaan penafsiran. Yaitu meliputi istilah dan pengertian model pengaturan pidana dengan mempertimbangkan pelaku dan korban yang digunakan dalam judul penelitian ini; untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang diteliti, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian hukum pidana, pelaku, dan korban yang menjadi obyek penelitian.

Dalam uraian tentang pengertian hukum pidana akan dijelaskan beberapa peristilahan yang menjadi elemen penting antara lain istilah dan pengertian : system peradilan pidana, penegakan hukum, kepastian hukum, kepastian keadilan, efektivitas hukum, dan lain-lain sebagaimana dijelaskan berikut ini.

##### **1. Hukum Pidana**

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif, yang juga sering disebut jus poenale meliputi :

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan Negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; d.k.l. hukum penentiair atau hukum sanksi;
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah Negara tertentu.

Disamping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut jus peniendi, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.<sup>1</sup>

Ius poenale secara singkat dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.

Ius poenale lazim dibagi atas hukum pidana materiel atau hukum pidana madi (Madi adalah berasal dari Bahasa Arab atau substantive criminal law) dan hukum pidana formeel (dan bukan hukum pidana formal, karena berarti hukum pidana resmi). Istilah Hukum Pidana Material yang biasa juga digunakan adalah tidak tepat, karena di Negara-negara Anglo Saxon dan Amerika Serikat tidak dikenal istilah material criminal law, tetapi substantive criminal law (hukum pidana substantive) seperti misalnya digunakan oleh Clark & Marshall.<sup>2</sup>

Hukum Pidana formil (law of criminal procedure) atau hukum acara pidana secara singkat dapat dirumuskan sebagai hukum yang menetapkan cara Negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana, juga biasa disebut hukum pidana in concreto, karena mengandung peraturan bagaimana hukum pidana materiel atau hukum pidana in abstracto dituangkan ke dalam kenyataan (in concreto).

## **2. Pengertian Penegakan Hukum**

Secara umum pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan, sedangkan Soerjono Soekanto dengan mengutip pendapat Purnadi Purbacaraka adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai

---

<sup>1</sup> Lihat : Hazewinkel-Suringa Mr.D. Inlerding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht 1973.

<sup>2</sup> Clark & Marshall, A treatise on the law of Crimes. Six th Edition. Reviewed by Melvin F. Wingersky Callaghan & Company Chicago 1952. hal.3

yang mantap dan mengejawantahkan, serta sikap tunduk sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (social engineering), memelihara dan mempertahankan (control) perdamaian pergaulan hidup.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Soewardi M, pengertian umum penegakan hukum adalah kegiatan untuk melaksanakan. Atau memberlakukan ketentuan. Lebih jauh dijelaskan bahwa sistem hukum yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata.

Masalah penegakan hukum dalam perspektif *Socio Legal*

Hukum menurut David Berker dan Collin Padfield adalah : *as a rule of human conduct imposed upon and enforced among the members of give state.*<sup>4</sup> Dari batasan ini dapat ditarik beberapa karakter bahwa hukum adalah merupakan kumpulan aturan baik tertulis (undang-undang) maupun kebiasaan (custom), hukum sebagai pedoman tingkah laku, hukum ditentukan secara paksa oleh badan yang diberi otoritas (*law is imposed*), dan hukum mempunyai daya eksekusi (Enforcement). Namun ada yang berpendapat bahwa hukum sama dengan norma, yaitu bahwa : *Norms are rules speapying appropriate and inappropriate behaviors. The Important norms are called mores and the less important one are called folkways.* Norma adalah aturan atau pedoman hidup tingkah laku manusia. Sehingga barang siapa melanggar dianggap sebagai manusia yang tidak bermoral dan etika manusia. Selanjutnya agar norma atau hukum dipatuhi tanpa adanya paksaan oleh warga masyarakat, maka perlu diadakan sosialisasi (pemasyarakatan).

Menurut Eitzen (1988:163), yang dimaksud dengan sosialisasi adalah : *is the process of learning the culture.* Apabila di dalam upaya penegakan hokum, aparat hukum tidak mengalami masalah-masalah, maka sosialisasi syarat yang harus dilakukan. Dalam proses sosialisasi tersebut hal yang harus diperhatikan adalah nilai dan budaya masyarakat yang akan dikenai peraturan tersebut. Sebab proses sosialisasi dimaksudkan untuk

---

<sup>3</sup> Soerjono Sookanto, Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982. hal.31.

<sup>4</sup> Harahap, 1995. hal.114



mengetahui lebih jauh akan kemungkinan-kemungkinan apakah sesuatu peraturan yang baru tersebut dapat diterapkan dengan tidak ada unsure keterpaksaan dari masyarakat yang bersangkutan. Upaya sosialisasi tersebut penting, mengingat peraturan yang akan diterapkan, dalam kebanyakan hal selalu membawa nilai-nilai baru. Nilai-nilai baru ini yang pada perkembangannya di kemudian hari akan membawa kepada perubahan-perubahan baik terhadap pola perilaku maupun pembentukan nilai-nilai baru di dalam masyarakat. Kenyataan ini dapat berakibat merombak struktur yang ada di dalam masyarakat yang konon sudah tertata dan melembaga dengan baik.

### 3. Efektivitas Hukum

Masalah penegakan hukum sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektivitas hukum. Menurut Soekanto,<sup>5</sup> bahwa efektivitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Berlaku secara filosofis, berarti bahwa hukum itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki atau yang dicitakan oleh adanya hukum tersebut. Berlaku secara yuridis, berarti berlaku sesuai dengan yang telah dirumuskan, dan berlaku secara sosiologis berarti hukum itu dipatuhi oleh warga masyarakat tersebut. Pandangan Soekanto tersebut memang menjadi tepat dan baik bila saja, secara filosofis, substansi hukumnya mencerminkan kehendak rakyat dan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat (*volonte generale*) dan bukan merupakan pencerminan penguasa yang membuat hukum yang absolute dan korup. Dan secara yuridis, hukum yang ada memenuhi dan termasuk dalam kategori Tipologi Hukum Positif menurut pandangan Nonet dan Selznick. Sehingga dengan demikian diharapkan masyarakat akan

---

<sup>5</sup> Soekanto, Soerjono, Kesadaran Hukum dan Kepatutan Hukum. Rajawali, Jakarta, 1982. hal.43

mematuhi dengan penuh kesadaran karena substansi hukumnya digali dari nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat.

Pandangan yang lain mengenai efektivitas hukum adalah pandangan dari Selo Soemardjan, efektivitas hukum berkaitan erat dengan factor-faktor sebagai berikut :

- a. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu pembinaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui, dan mentaati hukum;
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada system nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum untuk menjamin kepentingan mereka;
- c. Jangka waktu penanaman hukum, yaitu panjang pendeknya jangka waktu dimana usaha-usaha penanaman hukum itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Pandangan Selo Soemardjan tersebut lebih realistis karena berakar dari perspektif sosiologis yang digali dari segi sisi dan aspek kehidupan dengan menggambarkan secara utuh. Hukum sebenarnya tidak dapat dilepaskan dalam konteks tersebut, baik pada awal proses pembentukannya, pengesahannya sampai dengan penegakannya.

Pandangan lain mengenai efektivitas hukum adalah pendapat Evan, bahwa kondisi-kondisi yang berpengaruh sekali kepada keefektivan hukum sebagai alat perubahan :

- a. Apakah sumber hukum yang baru itu memang berkewenangan dan berwibawa;
- b. Apakah hukum baru tersebut secara tepat telah dijelaskan dan diberi dasar-dasar pembenar, baik dari sudut hukum maupun dari sudut sosio histories.

- c. Apakah model-model ketaatannya dapat dikenali dan dapat disiarkan secara luas.
- d. Apakah jangka waktu yang diperlukan untuk masa peralihannya telah dipertimbangkan dengan baik.
- e. Apakah alat-alat penegak hukum telah menunjukkan rasa keterikatannya untuk ikut melaksanakan kaidah-kaidah tersebut.
- f. Apakah pengenaan sanksi (baik yang positif maupun yang negatif) dapat dilakukan untuk mendukung berlakunya hukum itu.
- g. Apakah telah disediakan perlindungan yang nyata untuk mereka yang mungkin akan menderita akibat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap hukum-hukum baru tersebut.

#### **4. Kepastian Hukum dan Kepastian Keadilan**

Hakekat hukum dan keadilan sesungguhnya tidak cukup dijelaskan dengan cara memberikan dan memahami berbagai macam definisi dan pandangan tentang hukum dan keadilan saja. Bahkan kalau kita ingin menjelaskan makna hukum dan keadilan berangkat dari definisi-definisi, disana selalu kita temukan persoalan-persoalan hukum dan keadilan yang justru muncul secara inherent dari berbagai pandangan dan madzab mengenai definisi hukum dan keadilan tersebut. Bukan gambaran mengenai hakekat hukum dan keadilan yang secara substansiil menjadi bagian integral dari segala aspek kehidupan masyarakat yang memang tidak dapat dipisahkan dari hukum dan keadilan (*Ubi Ius Ibi Societas*).

Berkenaan dengan pembedaan, terdapat asas yang sudah menjadi baku dan perundang-undangan nasional bahkan juga diakui masyarakat internasional. Hal ini dapat dilihat dalam Statuta Roma Pasal 11 (1) "Mahkamah mempunyai yurisdiksi hanya berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta ini".

Secara panjang lebar HA Zainal Farid Abidin menyatakan (2007 : 130-138).

***Asas Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalli***

Pasal 1 ayat (1) KUUH Pidana Indonesia berbunyi :

***Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wettelijke strafbepaling***, yang dapat diterjemahkan sebagai berikut : “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya”.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia tersebut pasti janggal, karena yang diancam pidana atau sanksi hukum ialah orang yang mewujudkan peristiwa, sedangkan peristiwa hanya dapat dilarang atau diperintahkan oleh hukum pidana, sehingga orang yang terkena larangan atau perintah itu dapat dipidana.

Patut diketahui bahwa tiada suatu pun terjemahan KUUH Pidana Indonesia dalam bahasa Indonesia yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga yang digunakan ialah naskah aslinya dalam Bahasa Belanda.

Prancangan KUUH Pidana yang disusun oleh Badan Perencana LPHN Seksi Tim Peninjau Kembali Rancangan KUUH Pidana Buku I LPHN merumuskan asas legalitas dalam pasal 3 Rancangan sebagai berikut (1975) : “Tidak seorang karena perbuatannya dapat dituntut pidana atau dipidana, kecuali berdasarkan hukum yang ada pada saat perbuatan itu dilakukan”

Rancangan KUUH Pidana yang disusun oleh Basaruddin, SH cs sebaliknya tidak mencantumkan asas legalitas, yang berarti kalau diterima oleh DPR, akan menambah ketidak pastian hukum di Idnonesia sebagaimana pernah dialami oleh Uni Sovyet di bawah pimpinan Stalin.

Menurut asas legalitas yang sekarang masih berlaku, bahwa untuk menjatuhkan pidana/sanksi kepada seseorang, disyaratkan bahwa perbuatannya atau peristiwa yang diwujudkannya harus lebih dahulu dilarang atau diperintahkan oleh peraturan hukum pidana tertulis dan terhadapnya telah ditetapkan peraturan pidana atau sanksi hukum. Dengan kata lain harus ada peraturan hukum pidana (*strafrechtsnorm*) dan peraturan pidana (*strafnorm*) lebih dahulu dari pada perbuatan/peristiwa. Sekalipun suatu perbuatan sangat tercela, maka orang yang

melakukan/mewujudkannya tak boleh dijatuhi pidana. Jadi sifat melawan hukum yang materieel harus dilengkapi dengan sifat melawan hukum yang formeel.

**Feuerbach** tergolong penganut aliran Kantian yang juga seperti Kant mengutamakan reine Vernunft manusia. Berbeda dengan Kant yang menyusun asas hukum (pidana) dalam dunia noumenaal, yaitu dunia idea dan oleh karena itu sampai pada pemutlakan idea pembalasan, von Feurebach mencari teori pidana dalam dunia phenomenaal, dunia gejala-gejala, yang membawanya pada ajaran prevensi umum : menakuti orang dengan mengancam pidana dalam undang-undang. Ancaman pidana sebagai unsur mutlak menimbulkan *psuchologische Zwang* yang secara kaunstmatig menimbulkan contra motif yang menahan nafsu manusia untuk melakukan kejahatan. Disamping itu beliau menghendaki jaminan pribadi orang-orang terhadap tindakan sewenang-wenang hakim. Dalam buku beliau yang berjudul Lehrbuch des peinlichen Recht pada tahun 1801, beliau menyusun tiga buah rumus dalam bahasa Latin :

- *nulla poena sine lege;*
- *Nulla poena sine crimine;*
- *nulla crimen sine nola legali.*

Ketiga rumusan ini oleh beliau disimpulkan dalam suatu rumus nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, dan disingkat dengan nullum crimen sine lege.

Kalau diterjemahkan dalam baha Indonesia, maka ketiga rumus tersebut berbunyi:

- Tanpa undang-undang, pidana pun tak ada;
- Tanpa kejahatan, pidana pun tak ada;
- Jika pidana tidak ditetapkan dalam undang-undang, kejahatan pun tak ada.

Simons (1917) : 75), van Hamel (1927 : 159), van Hattum (1953 : 82) menyetujui asas ini, karena menjamin kepastian hukum individu dari tindakan sewenang-wenang hakim. Vos (1947 : 56) antara lain berpendapat bahwa asas itu bermanfaat, karena disamping kekuatan pencegahan umum ancaman pidana, juga menjamin kepastian hukum. Pompe juga (1959 : 49-53) masih mempertahankan

asas itu, tetapi menyetujui penggunaan analogi terbatas dalam peradilan pidana. Alasannya adalah bahwa asas itu sudah mempunyai arti, makna dan tujuan yang lain dari pada zaman liberal, yaitu asas itu merupakan magna charta untuk penduduk, malahan untuk penjahatan. Tetapi asas itu bukanlah asas mutlak, sebab dalam keadaan mendesak demi keadilan dan kemanfaatan boleh disingkirkan. Keadilan dan kemanfaatan tidak boleh ditujukan kepada sebagian besar rakyat, sebagai dikemukakan oleh penganut-penganut utilitarisme. Juga tidak terhadap massa, yaitu suatu jumlah tertentu orang-orang sebagai diajarkan oleh demokrasi liberal, dan bukan oleh golongan tertentu, yakni kaum proletar, seperti diperjuangkan oleh kaum komunis, tetapi untuk masyarakat seluruhnya.

Hang Bing Siong pun (1955 noot : 155) mempertahankan asas itu karena beliau berpendapat, bahwa apa yang patut dipidana harus diserahkan kepada pembuat undang-undang dan bukan hakim. Meninggalkan asas itu berarti juga kemungkinan akan tidak terbatasnya penahanan sementara dan dapat membahayakan kedudukan hakim sebagai hakim bebas. Selain dari itu, pintu terbuka untuk *gelegenheidswetgeving*. Asas itu mempunyai arti besar bagi kewibawaan undang-undang dan dari keputusan hakim yang berdasar atas undang-undang itu, oleh karena itu undang-undang menurut asas itu akan dibuat *zonder aanzien des persoon*.

Utrecht (1957;389) mengemukakan keberatan-keberatan terhadap asas itu, oleh karena kurang melindungi kolektivitas, sehingga :

1. Pada hakikatnya banyak kejahatan yang strafwaardig tinggal tak terpidana, terutama delik ekonomi;
2. Asas itu menghidarkan berlakunya hukum pidana adat yang masih hidup dan akan hidup.

Beliau mencita-citakan asas hukum yang serentak melindungi kepentingan individu dan kepentingan kolektivitas. Beliau berkesimpulan bahwa asas *nullum delictum* sebaiknya ditinggalkan mengenai delik-delik yang dilakukan oleh kolektivitas, tetapi boleh diperintahkan mengenai delik-delik yang dilakukan terhadap individu.

Djojodiguno (Tanpa tahun : 38) berpendapat, bahwa kalau perlu sang hakim boleh menyimpang dari pasal 1 ayat (1) KUUH Pidana, tetapi ia wajib memberi pertanggungjawaban, mengapa ia terpaksa berbuat demikian. Beliau berkesimpulan bahwa kita tidak boleh berpegang pada adagium fiat iustitia pereat mandun, melainkan , melainkan fat iustitia mandus. Beliau yakin, bahwa hakim tidak akan menyimpangkan suatu pepacak, yang memuat suatu dasar utama dari peradilan pidana seperti pasal 1 KUUH Pidana, jikalau dia memandang persoalan yang sebenarnya dan harus memberi pertanggungjawaban akan perbuatannya.

Disamping itu, asas legalitas juga terdapat pengecualian. Menurut HA Zainal Farid Abidin (2007 : 150-153) :

Pengecualian asas legalitas ex pasal 1 (1) KUUH Pidana Indonesia terdapat dalam:

***Hukum Transistoir*** (peralihan) yang mengatur tentang lingkungan kuasa berlakunya undang-undang menurut waktu (sphere of time, tijdsgebied) yang terdapat pada pasal 1 (2) KUUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

”Bilamana perundang-undangan diubah setelah waktu terwujudnya perbuatan pidana, maka terhadap tersangka digunakan ketentuan yang paling menguntungkan baginya (terjemahan bebas dari penulis).

Ketentuan tersebut jelas merupakan pengecualian dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 A.B. yang menetapkan bahwa undang-undang hanya mengikat terhadap hal-hal yang akan datang dan tidak boleh diperlakukan surut. Khusus untuk negara berkembang seperti Indonesia yang sedang membangun, tak dapat dielakkan banyaknya perubahan-perubahan hukum yang diperlukan untuk menunjang pembangunan sosial ekonomi.

Dalam perubahan drastis demikian sering terjadi adanya peraturan-peraturan hukum yang saling bertentangan atau perubahan penilaian terhadap perbuatan yang dahulu dianggap kejahatan, tetapi kemudian dipandang sebagai sesuatu yang tidak melawan hukum.

Ketentuan peralihan tersebut menimbulkan 4 macam pertanyaan :

1. Apakah yang dimaksud perundang-undangan (wetgeving) ?
2. Apakah artinya perubahan ?
3. Apakah yang dipandang sebagai ketentuan yang paling menguntungkan tersangka ?
4. Peraturan perundang-undangan yang manakah harus diperhitungkan hakim appel/banding atau hakim kassasi, bilamana setelah peradilan dalam instansi pertama atau kedua terjadi perubahan peraturan perundang-undangan ?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka perlu diketahui tiga macam teori seperti akan diuraikan di bawah ini

### **Menguntungkan tersangka di bidang apa sajakah ?**

Menguntungkan bukan saja tentang pidana, tetapi juga mengenai penuntutan, pengurangan jangka waktu berjaring, dan keadaan bahwa peristiwa itu merupakan delik aduan, demikianlah pendapat Jonkers (1946 : 4)). Mislanya, pada pihak yang satu, pidana terhadap delik itu bertambah berat, sedangkan pada pihak yang lain peristiwa yang sebelumnya merupakan delik biasa berubah menjadi delik aduan. Maka aturan yang menguntungkan terdakwa tergantung pada dimajukannya pengaduan oleh yang dirugikan. Bila tidak dimajukan pengaduan maka undang-undang yang baru itulah yang menguntungkan, tetapi bila sebaliknya terjadi, maka undang-undang lamalah yang menguntungkan terdakwa terhadap segala hal.

Apakah yang dimaksud dengan perubahan undang-undang dalam pasal 1 (2) KUUH Pidana ?

Apakah Undang-undang Pidana saja atau semua aturan hukum ? Hal ini dapat dijawab oleh tiga macam teori sebagai berikut :

- a. Teori formil yang dianut oleh Simon (1937 : 101).

Perubahan undang-undang yang dimaksud, baru terjadi bilamana redaksi undang-undang pidana yang diubah. Perubahan undang-undang lain selain undang-undang pidana, walaupun berhubungan dengan undang-undang



pidana, bukanlah perubahan undang-undang menurut pasal 1 (2) KUUH Pidana.

b. Teori Materil Terbatas yang dikemukakan oleh van Geuns dalam desertasinya (1919), bahwa perubahan undang-undang yang dimaksud harus diartikan perubahan keyakinan hukum pembuat undang-undang. Perubahan karena zaman atau keadaan tidak dapat dianggap sebagai perubahan undang-undang ex pasal 1 (2) KUUH Pidana.

c. Teori Materiil tak terbatas.

HR dalam keputusannya tanggal 5 Desember 1921 (N.J. 1922 h 239) yang disebut Huurcommics : "Perundang-undangan meliputi semua undang-undang dalam arti luas dan pembahasan undang-undang meliputi semua macam pembahasan, baik perubahan perasaan hukum pembuat undang-undang menurut teori materiil terbatas, maupun pembahasan keadaan karena waktu".

## B. Peraturan Perundang-undangan

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menetapkan sanksi pidana dengan keterkaitan antara pelaku dengan korban, secara umum ditegaskan dalam :

### 1. KUHP

Khususnya dalam Bab XIX Kejahatan Terhadap Nyawa :

#### **Pasal 338 :**

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

#### **Pasal 339 :**

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri

maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

**Pasal 340 :**

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

**Pasal 341**

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

**Pasal 342 :**

Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

**Pasal 343 :**

Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana.

**Pasal 344**

Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

**Pasal 345 :**

Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi saran kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

**Pasal 346 :**

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

**Pasal 347 :**

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

**Pasal 348 :**

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

**Pasal 349 :**

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

**Pasal 350 :**

Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan berdasarkan pasal 35 No. 1-5.

**Bab XX Tentang Penganiayaan**

**Pasal 351**

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

**Pasal 352 :**

- (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan,

dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

**Pasal 353 :**

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan ini mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan ini mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

**Pasal 354 :**

(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

**Pasal 355 :**

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

**Pasal 356 :**

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

**Pasal 357 :**

Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1-4.

**Pasal 358 :**

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

**Bab XXI Tentang Menyebabkan Kematian atau Luka-luka Karena Kealpaan**

**Pasal 359 :**

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

**Pasal 360 :**

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

**Bab XXIII Tentang Pemerasan dan Pengancaman**

**Pasal 368 :**

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang tertentu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapus hutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
- (2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

**Pasal 369 :**

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapus

hutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

**Pasal 370 :**

Ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.

**Pasal 371 :**

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1- 4.

**Bab XXIV**

**Penggelapan Tentang Pasal 372 :**

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

**Pasal 373 :**

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.



## 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

### Pasal 80 :

3. Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. Barang siapa dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat untuk menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan, yang tidak berbentuk badan hukum dan memiliki izin operasional serta tidak melaksanakan ketentuan tentang jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
5. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam melaksanakan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transpusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
6. Barang siapa dengan sengaja :
  - a. mengedarkan makanan atau minuman yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta) rupiah.

### Pasal 81 :

- (1) Barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja:

- i. melakukan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
  - ii. melakukan implan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
  - iii. Melakukan bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dalam pasal 37 ayat (1)
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

(2).Barang siapa dengan sengaja :

- a. mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan kesehatan donor atau tanpa persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2);
- b. Memproduksi dan atau mengedarkan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);
- c. Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
- d. Menyelenggarakan penelitian dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan pada manusia tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan serta norma yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) dan ayat (3);

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

**Pasal 82 :**

(1) Barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja :

- a. Melakukan pengobatan dan atau perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4)
- b. Melakukan transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
- c. Melakukan implan obat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1);
- d. Melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2);
- e. Melakukan bedah mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2).

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja :

- a. Melakukan upaya kehamilan di luar cara alami yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
- b. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak sesuai dengan standar atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);
- c. Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);

- d. Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan penandaan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2);
- e. Memproduksi dan atau mengedarkan bahan yang mengandung zat adiktif yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

**Pasal 83 :**

Ancaman pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 80, 81, dan Pasal 82 ditambah seperempat apabila menimbulkan luka berat atau sepertiga menimbulkan kematian.

**3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

**Pasal 77 :**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril hingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental maupun sosial

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

**Pasal 78 :**

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan

dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

**Pasal 79 :**

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

**Pasal 80 :**

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka perlu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka perlu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana tambahan sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

**Pasal 81 :**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

**Pasal 82 :**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

**Pasal 83 :**

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

**Pasal 84 :**

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

**Pasal 85 :**

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa melakukan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai obyek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

**Pasal 86 :**

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

**Pasal 87 :**

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud ayat 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

**Pasal 88 :**

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

**Pasal 89 :**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



**Pasal 90 :**

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, pasal 78, pasal 79, pasal 80, pasal 81, pasal 82, pasal 83, pasal 84, pasal 85, pasal 86, pasal 87, pasal 88, dan pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya;
- (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya dipidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

**Pasal 2 :**

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 3 :**

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

**Pasal 9 :**

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)

**Pasal 10 :**

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6.

**Pasal 11 :**

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6.

**Pasal 12 :**

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan

cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan orang tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, psal 5 dan pasal 6.

### **Pasal 13**

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan ppidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

### **Pasal 14 :**

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, ditempat korporasi itu beroperasi, atau tempat tinggal pengurus.

### **Pasal 15 :**

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, psal 5 dan pasal 6.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :
- a. pencabutan izin usaha;
  - b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
  - c. pencabutan status badan hukum;
  - d. pemecatan pengurus; dan/atau
  - e. Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

**Pasal 16 :**

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

**Pasal 17 :**

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 2, pasal 3, pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

**5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**Pasal 2 :**

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

**Pasal 3 :**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

**Pasal 5 :**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**Pasal 6 :**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

**Pasal 7 :**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.550.000.000,- (tigaratus lima puluh juta rupiah).

**Pasal 8 :**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

**Pasal 9 :**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**Pasal 10 :**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

**Pasal 11 :**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**Pasal 12 :**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425, atau pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

**Pasal 13 :**

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

**Pasal 21 :**

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

**Pasal 22 :**

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, pasal 29, dan pasal 35 atau pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus ratus juta rupiah).

**Pasal 23 :**

Dalam perkara korupsi, ketentuan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 220, pasal 231, pasal 442, pasal 429 atau pasal 430, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus ratus juta rupiah).

**Pasal 29 :**

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa;
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana diatur dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi;
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

**Pasal 30 :**

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tidak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

**Pasal 31 :**

- (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama dan alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor;
- (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada saksi dan orang lain tersebut.

**Pasal 32 :**

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedang secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan;

- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

**Pasal 33 :**

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada Instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

**Pasal 34 :**

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada Instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

**Pasal 35 :**

- (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, isteri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa;
- (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa;
- (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi, tanpa disumpah.

**Pasal 36 :**

Kewajiban memberikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menuntut pekerjaan, harkat dan martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menuntut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

**6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

**Pasal 44 :**

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (limapuluh lima juta rupiah);

**Pasal 45 :**

- (1) Setia orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banauak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

**Pasal 46 :**

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

**Pasal 47 :**

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empaT tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

**Pasal 48 :**

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan

sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

**Pasal 49 :**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2).

**Pasal 50 :**

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

**Pasal 51 :**

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

**Pasal 52 :**

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

**Pasal 53 :**

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

## **BAB III**

### **MASALAH YANG TIMBUL**

#### **A. Residivisme**

Penanggulangan kejahatan melalui penjatuhan (sanksi) pidana, dimaksudkan untuk menimbulkan efek penjeraan, mengisolasi pelaku kejahatan dalam waktu tertentu atau sampai dengan pidana maksimal hukuman mati, menegakkan kedaulatan Negara, dan hukum, serta memberikan perasaan tenteram di tengah masyarakat. Disamping itu juga untuk mewujudkan keadilan.

Menurut Soerjono Soekanto (1983 : 2004-266), ada kecenderungan untuk menyatakan bahwa kejahatan disebabkan oleh karena terjadinya ketidakserasian pada diri individu, khususnya mengenai hubungan timbal balik antara factor-faktor ekspresif mencakup factor-faktor psikologis dan biologis. Apabila kekuatan ekspresif mencakup factor-faktor psikologis dan biologis, maka kekuatan normative meliputi factor-faktor keluarga, agama dan sosio-kultural. Taraf keserasian antara kekuatan-kekuatan tersebut menentukan apakah di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, manusia akan mematuhi norma dan perilaku teratur yang ada, atau akan menyeleweng sehingga akan menimbulkan gangguan pada ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

Sebagaimana dijelaskan diatas, maka kekuatan-kekuatan ekspresif mencakup factor-faktor psikologis dan biologis. Kesemuanya itu meliputi factor-faktor biopsikogenik dan sosiogenik, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor biopsikhogenik terdiri dari :
  - a. Mesomorfik fisik, yakni keadaan fisik yang dikaitkan dengan sifat atau temperamen tertentu yang menyebabkan perilaku jahat;
  - b. Gangguan psikologis, seperti gangguan syaraf, ego yang defektif, dan seterusnya;
  - c. ekses dan kebutuhan, misalnya alkoholisme, kecanduan narkotika, dan lain-lain.

2. Faktor-faktor Sosiogenik yang meliputi :
  - a. Asosiasi deferensial, misalnya : menjadi anggota geng, asosiasi dengan pola perilaku criminal, dan seterusnya;
  - b. Frustrasi karena perbedaan perlakuan atau kepahitan di masa lampau (seperti misalnya yang terdapat pada bekas nara pidana);
  - c. Tekanan-tekanan yang disebabkan karena rasa takut, adanya ancaman-ancaman, kemiskinan dan lain sebagainya.

Kekuatan-kekuatan normative yang mencakup factor keluarga atau kehidupan kekeluargaan, agama dan sosio-kultural, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Faktor lingkungan yang fundamental, yang mencakup :
  - a. Taraf kepatuhan terhadap agama yang relative rendah, oleh karena tidak berhasil menjiwai ajaran-ajaran dan norma-norma agama;
  - b. Gangguan dalam kehidupan keluarga, umpamanya tidak ada bimbingan orangtua, pecahnya keluarga, dan sebagainya;
  - c. Disorganisasi social, seperti misalnya berpudarnya nilai-nilai dan norma-norma yang kemudian mengakibatkan warga masyarakat kehilangan pedoman untuk berperilaku secara pantas.
2. Faktor pendukung dalam lingkungan, yang terdiri dari :
  - a. Kesempatan atau peluang;
  - b. Moralitas social yang relative rendah;
  - c. Konflik kebudayaan atau konflik antara bagian-bagian dari suatu kebudayaan.

Kejahatan disebabkan oleh karena terdapat ketidak serasian antara kekuatan-kekuatan ekspressif dengan yang normative, yang menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan yang negative. Misalnya, kekuatan ekspressif secara relative lebih tinggi daripada kekuatan-kekuatan normative. Masalahnya adalah, factor-faktor jahat, melalui dukungan kelompoknya. Di lain pihak, ada



yang mempunyai hubungan yang renggang, dimana pelaku tidak sepenuhnya hidup di kalangan atau lingkungan penjahat.

Dengan menggabungkan kedua hal tersebut diatas, akan dapat diperoleh suatu tipologi kejahatan, yang mungkin menghasilkan penjabaran yang lebih terperinci. Dari tipologi tersebut juga akan dapat dilihat, sampai sejauhmanakah efek dari sanksi-sanksi negative di dalam membatasi kejahatan atau menanggulangnya. Untuk sementara walaupun didasarkan pada data empiris, tipologi tersebut dapat dinamakan suatu hipotesa.

Apabila terdapat ikatan yang kuat dengan kejahatan yang dikombinasikan dengan perilaku ekspresif, maka terjadi perlawanan yang relative kuat terhadap sanksi-sanksi negative. Sebaliknya, apabila ikatannya tidak begitu kuat atau renggang yang dikombinasikan dengan perilaku instrumental, maka kemungkinan besar sanksi negative mempunyai pengaruh yang kuat untuk membatasi kejahatan.

Jenis pidanaan dari yang ringan sampai dengan berat, termasuk didalamnya denda, merupakan model pidanaan yang universal. Dalam penjatuhan pidana sampai dengan seumur hidup, tujuan utamanya setelah yang bersangkutan selesai menjalani hukuman, dan kembali ke lingkungan masyarakat, dapat menyadari kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Dengan menyadari kesalahannya tersebut, utamanya setelah menjadi warga masyarakat umum, tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukan, serta tidak melakukan kejahatan lainnya yang dapat menyebabkan mereka akan dijebloskan ke dalam penjara.

Makna yang terkandung dengan pidanaan tersebut, tidak selamanya menghasilkan perilaku positif pada pelaku kejahatan yang telah menjalani pidana. Mantan narapidana yang telah kembali pada kehidupan di tengah masyarakat, terkadang mengulangi lagi kejahatannya.

Pelaku kejahatan tertentu seperti pengedar/bandar narkoba, kejahatan dengan kekerasan, penipuan, perampokan, dan pencurian seringkali dilakukan oleh penjahat kambuhan, yang merupakan mantan narapidana. Residivisme

merupakan persoalan mendasar yang paling sulit ditanggulangi. Walaupun berbagai strategi selalu dicoba dan dilaksanakan oleh pemerintah, namun efektifitasnya tidak serta merta menunjukkan keberhasilan.

Dalam pemberitaan yang terkadang muncul di media cetak metropolitan Jakarta, mantan narapidana yang baru satu atau dua jam dibebaskan dari Lembaga pemasyarakatan melakukan kejahatan lagi dan ditangkap oleh polisi. Disini seolah-olah mengingatkan pada kita, bahwa sanksi pidana tidak selamanya efektif untuk menanggulangi kejahatan. Namun disini sanksi pidana merupakan pilihan terbaik, dan sebagai model yang universal di seluruh dunia.

Redivisme merupakan kendala umum dalam menangani kejahatan di muka bumi. Terkecuali hukuman mati, dan hukuman seumur hidup, residivisme terus menghantui pembinaan dan pengisolasian pelanggar hukum. Tidak ada jaminan 100% bahwa system pemidanaan dimanapun, mampu menghilangkan residivisme.

Penanganan terhadap penanggulangan kejahatan sejak lama terus dicoba, dan diperbaiki dengan menggunakan berbagai pendekatan, terutama pendekatan sosiologi dan psikologis. Sejalan dengan penanganan kejahatan baik melalui pendekatan sosiologi, psikologi, kriminologi, dan hukuman pidana. Soekandar Wiriaatmadja (1978) menyatakan sebagai berikut. (Abdulsyam 1987; 130-131).

1. Pelanggaran dan kejahatan itu agaknya adalah hasil dari susunan lembaga-lembaga social yang ada;
2. Pemindahan terhadap pelaku-pelaku pelanggaran dan kejahatan tidak selalu efektif. Banyak yang bersalah tidak ditindak atau kalau diberi hukuman juga tidak setimpal dengan dosanya. Banyak orang menganggap bahwa system penuntutan dan peradilan sekarang kurang menjamin ketentuan hukum;
3. Rupanya system lembaga pemasyarakatan yang mempunyai tujuan melindungi masyarakat dan memperbaiki penjahat-penjahat itu, belum mencapai tujuannya. Pelbagai faktor yang banyak berhubungan dengan masalah ini telah diketahui atau dianggap jelas, yaitu :

- a. Penghasilan ekonomis yang rendah dan tidak tetap sepanjang tahun;
- b. Keadaan kehidupan dikota-kota, dimana terdapat kekacauan dalam susunan masyarakat, kesukaran perlindungan bagi yang rendahan, perbedaan yang menyolok antara yang punya dan yang miskin;
- c. Banyaknya keluarga yang rusak (*broken homes*) karena kematian, perceraian dan kelalaian pihak orang tua menjadi sebab bagi tumbuhnya pelanggaran dan kejahatan di kalangan anak-anak.
- d. Pengaruh negative dari bioskop, buku komik, radio, televise dan lain-lain.

Residivisme di Indonesia, bagaikan puncak gunung es, yang akan meledak, dan mengalir kemana-mana. Mungkin hal itu tidak akan terjadi pada kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi (*white collar crime*). Namun untuk kejahatan narkoba, dengan sidikat internasional dengan omzet milyaran rupiah sampai dengan jutaan dollar Amerika Serikat (US dollar), pidana mati merupakan strategi represif terbaik untuk memutus tindakan residivisme.

Menurut Imam Prasodjo guru besar sosiologi Universitas Indonesia menyatakan : “Keadaan Lapas di Indonesia umumnya masih jauh dari yang kita harapkan. Saat ini, kehidupan dalam Lapas masih diliputi kesemrawutan disana-sini. Alih-alih terjadi interaksi edukatif, yang banyak ditemukan di dalam Lapas justru kehidupan sebaliknya. Lapas masih dikotori dengan segala macam praktik tak terpuji, seperti perlakuan diskriminatif, penyuapan, pemerasan, dan tindak kekerasan.

Betapapun berbagai upaya telah dicoba dilakukan, ternyata masih jauh panggang dari api. Terlalu banyak keterbatasan, yang semakin menjauhkan cita-cita ideal dengan kenyataan. Keadaan cenderung memburuk, karena hingga hari ini Lapas tidak saja memiliki keterbatasan tenaga petugas, dana dan fasilitas, namun juga keterbatasan cara berfikir dan profesionalisme pengelolaan. Yang paling berbahaya adalah manakala para pengelola Lapas terjebak dalam cara

berfikir yang menempatkan lembaganya sebagai tempat hukuman semata, bukan sebagai lembaga pemasyarakatan yang sarat dengan tugas mendidik. Akibatnya Lapas yang seharusnya lebih berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan penyadaran, kini masih cenderung sebagai Sekolah Tinggi Tindak Kriminal (*Graduate School of Crime*).

Sudah menjadi rahasia umum kalau praktik-praktik ilegal seperti pungutan liar (pungli) hingga pemesanan kamar terjadi di lembaga pemasyarakatan (LP). Dari dulu, LP kerap diterpa isu tak sedap, mulai dari fisik bangunan tidak layak, pelayanan buruk, kelebihan kapasitas sampai perlakuan tidak manusiawi terhadap narapidana. Menurut Ilham Desa Antasari badan pekerja Devisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia *Corruption Watch (ICW)*. Hunian khusus tahanan di Indonesia kondisinya sangat memprihatinkan. Ditambah lagi praktek ilegal terkait dugaan pungutan liar (pungli), korupsi atau jual beli hak-hak narapidana. Penempatan kamar, izin untuk dibezuk keluarga, izin keluar karena sakit bahkan sampai penggunaan handphon, semuanya bisa diperjual belikan di dalam LP. Fakta-fakta kondisi LP di Indonesia bisa dibilang sangat menyedihkan. Berdasarkan ivestigasi ICW, sebanyak 45% mengalami kelebihan kapasitas. (Monitor edisi 9 Tahun I/27 Agustus – 2 September 2008).

## **B. Efektivitas Sanksi Pidana**

Sanksi pidana dengan melihat korelasi antara pelaku dan korban, menjadi menarik untuk didalami, dikaji, diteliti, serta dipresentasikan pada public hukum pidana, dan kriminologi. Dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada Bab II, sanksi pidana yang berkenaan dengan kejahatan yang ada dikaitkan antara pelaku dan korban, ternyata tidak sama. Ketidak samaan lamanya pembedaan, dan bahkan hukuman dendanya, memang disebabkan belum adanya ketentuan yang pasti tentang pidana maksimal, dan pidana minimal. Adanya disparitas ini dilatar belakangi oleh motif pelaku kejahatan, factor yang menyebabkan, reaksi social masyarakat, politik pembedaan, dan penilaian hak ini (keyakinan hakim).

Khusus tentang masalah pemidanaan (Barda Nawawi Arief : 2005; 275-277) menyatakan :

1. Tujuan dan pedoman pemidanaan :

Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, di dalam Konsep dirumuskan tentang “tujuan dan pedoman pemidanaan”. Dirumuskannya hal ini bertolak dari pokok pemikiran bahwa :

- Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan system yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan.
- “Tujuan Pidana” merupakan bagian integral (subsistem) dari keseluruhan system pemidanaan (system hukum pidana) disamping subsistem lainnya, yaitu subsistem “tindak pidana”, “pertanggung-jawaban pidana (kesalahan)” dan “pidana”.
- Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/control/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan.
- Dilihat secara fungsional/operasional, system pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislative), tahap “aplikasi” (kebijakan judicial/judikatif), dan tahap “eksekusi” (kebijakan administrative/eksekutif). Oleh karena itu, agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan system pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

2. Ide-ide dasar system pemidanaan

Sistem pemidanaan yang dituangkan di dalam Konsep dilatarbelakangi oleh berbagai ide-dasar atau prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- b) Ide keseimbangan antara *“social welfare”* dan *“social defence”*;
- c) Ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/*“offender”* (individualisasi pidana) dan *“victim”* (korban).
- d) Ide penggunaan *“double track system”* (antara pidana/punishment dan tindakan/treatment/measures).
- e) Ide mengaktifkan *“noncustodial measures (alternatives to imprisonment)”*.
- f) Ide elastisitas/fleksibilitas pemidanaan (*“elasticity/flexibility of sentencing”*).
- g) Ide modifikasi/perubahan/penyesuaian pidana (*modification of sanction; the alternation/annualment/revocation of sanction, redetermining of punishment*).
- h) Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana;
- i) Ide pemaafan hakim (*rechterlijk pardon/judicial pardon*);
- j) Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

Di tengah dinamika masyarakat, terdapat kecenderungan kuat untuk menampilkan sanksi pidana yang keras, khususnya terhadap kejahatan-kejahatan tertentu. Namun dalam hal kejahatan tersebut mempunyai keterkaitan (hubungan) antara pelaku dengan korban misalnya aborsi, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dilingkungan terdekat, pungutan liar, suap, perdagangan orang, sikap masyarakat cenderung mendua sikapnya.

Banyak orang yang menyatakan bahwa sanksi pidana yang maksimal, dapat menghindari seseorang untuk melakukan kejahatan seseorang atau kelompok masyarakat akan sangat berhati-hati untuk melakukan penyimpangan/kejahatan, karena akan mendapat sanksi pidana yang keras.

Sebaliknya ada pula pendapat yang menyatakan pidana maksimal (hukuman mati)-pun tidak mampu menanggulangi seseorang untuk tidak

melakukan kejahatan. Keadaan ini didasarkan bahwa kejahatan seringkali juga bisa terjadi karena secara spontanitas dan tidak direncanakan terlebih dahulu. Pelaku kejahatan belum tentu mengetahui pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengancam dirinya kalau melakukan kejahatan.

Strategi Negara dalam menanggulangi kejahatan masih mengandalkan doktrin hukum pidana otoriter. Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Bambang Purnomo (2008 : 18). Pertumbuhan doktrin hukum pidana otoriter itu tidak jauh berbeda dengan hukum pidana pada zaman "*Ancilu Regima*" masa lampau.

Usaha untuk membendung perkembangan hukum pidana yang mengesampingkan asas kemanusiaan itu terus menerus dilakukan berbagai kongres oleh perkumpulan para ahli dari beberapa bidang ilmu yang terkait, dan beberapa kelompok masyarakat, kelompok cendekiawan dan kelompok masyarakat bersatu untuk menyuarakan kembali pembaharuan hukum pidana yang terhambat oleh ketegangan dunia.

Pada dasarnya perkumpulan-perkumpulan itu menyumbangkan pikiran untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan hukum pidana dan sanksi pidana masa lalu agar doktrin dan penerapannya dapat berkembang lebih positif dan konstruktif bagi manusia baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat.

Konsep perbaikan hukum pidana dan sanksi pidana ini merupakan sikap pembaharuan tahap kedua, setelah kurang berhasilnya perubahan hukum pidana tahap perintis dari aliran klasik dan aliran moderen. Persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan terus berubah-ubah menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu hukum pidana harus menemukan alternatif dengan upaya-upaya terbaik bagi masa depan untuk menghindari korban yang tidak perlu serta dampak negatifnya".

Menurut Muladi (2002 : 22-26), secara panjang lebar menyatakan : dengan cara yang lain H.L.A. Hart menyatakan, bahwa pidana harus :

- a. mengandung penderitaan atau konsekwensi-konsekwensi lain yang tidak menyenangkan;

- b. dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- c. dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d. dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana
- e. dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Sejalan dengan cara perumusan yang dikemukakan oleh Hart, Alf Ross menyatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang :

- a. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum;
- b. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar;
- c. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekwensi-konsekwensi lain yang tidak menyenangkan; dan
- d. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.

Dari beberapa pengertian dan ruang lingkup "*punishment*" tersebut dapat disimpulkan, bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Dalam hal ini tampak bahwa sanksi di dalam hukum pidana semakin dihumanisasikan dan sedapat mungkin diterapkan, sehingga bermanfaat dalam rangka usaha resosialisasi dari pelaku tindak pidana. Sementara, pidana



khususnya pidana perampasan kemerdekaan menjadi semakin tidak populer dan ketinggalan zaman, jenis sanksi berupa tindakan serta rehabilitasi narapidana menjadi semakin dianggap penting karena dianggap lebih manusiawi. Bahkan terdapat pembaharu-pembaharu yang bersifat radikal yang ingin mengadakan perombakan hukum pidana secara total, yakni dengan menggantikannya dengan sistem tindakan.

Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II aliran moderen ini berkembang lagi menjadi apa yang dikenal dengan Aliran atau Gerakan Perlindungan Masyarakat. Tokoh terkenal dari aliran ini adalah Fillipo Gramatica yang pada tahun 1945 mendirikan *The Study Centre of Social Defence di Genoa*. Pada tahun itu juga diselenggarakan Kongres InternasionalI mengenai *Social Defence* di San Remo. Kemudian pada tahun 1948 tercapai pengakuan internasional terhadap gerakan ini dengan terbentuknya *The Institution of the Social Defence Section of the United Nation*. Tujuan utama dari lembaga ini adalah pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelaku tindak pidana. Kongres Internasional II mengenai Social Defence diadakan di Liege pada tahun 1949 yang mendapat perhatian luas dengan menghasilkan terbentuknya *The International of the Social Defence* dengan memilih Gramatica sebagai ketuanya.

Ketelah Kongres II tersebut gerakan perlindungan masyarakat ini terbagi menjadi dua, yakni :

1. Konsepsi radikal (ekstrim); dan
2. Konsepsi moderat (reformist).

Konsepsi yang radikal dipelopori oleh Fillipo Gramatica. Pandangan-pandangan pribadinya telah dikemukakan sebelum Perang Dunia II di dalam tulisannya yang berjudul *Subjectivitas Criminal Law*. Sejak tahun 1945 ia memperluas teorinya di dalam beberapa seri artikel, monografi dan ceramah-ceramah. Beberapa diantaranya yang penting, dipublikasikan pada tahun 1947 di dalam Rivista di difesa sociale. Tulisannya yang berjudul *La lotta contra ia pena (The Fight against Punishment)* menarik perhatian, tetapi juga menimbulkan

keragu-raguan. Doktrin Gramatica tersebut selengkapnya dapat ditemui di dalam Princiipi di difesa sociale yang dipublikasikan pada tahun 1961.

Menurut Gramatica hukum perlindungan masyarakat (law of social defence) harus menggantikan hukum pidana yang ada. Tujuan utama hukum perlindungan masyarakat adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan masyarakat mensyaratkan penghapusan pertanggung jawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh padangan tentang perbuatan anti sosial. Jadi secara prinsipil ajaran Gramatika menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.

Konsepsi moderat (reformist) dipelopori oleh Marc Ancel, yang dinamakan gerakan sebagai *defence sociale nouvelle (New Social Defence)* atau perlindungan masyarakat baru. aliran ini bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana.

Aliran Neo-klasik ini mulai dipertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individu dari pelaku tindak pidana. Para menganut aliran ini – kebanyakan sarjana Inggris – menyatakan bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum tidak realistis, dan bahkan tidak adil.

Salah satu hasil yang sangat penting dari aliran neo-klasik adalah masuknya kesaksian ahli di pengadilan, untuk membantu juri dalam mempertimbangkan derajat pertanggung jawaban seseorang pelaku tindak pidana. Untuk pertama kali para ahli-ahli ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam diijinkan tampil di pengadilan, sekalipun putusan terakhir tetap di tangan juri atau hakim, bilamana perkara tersebut diadili tanpa juri.

Yang menarik dalam hal ini adalah bahwa apa yang diungkapkan oleh Taylor, yang menyatakan bahwa model neo-klasik ini dengan beberapa modifikasi merupakan model yang berlaku pada peradilan pidana di negeri-negeri barat.

Secara garis besar perbedaan antara Aliran Klasik dan Aliran Moderen didasarkan atas karakteristik masing-masing yang erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut.

Aliran klasik yang tumbuh pada abad ke-18 sebagai reaksi atas pemerintahan yang absolut serta pada waktu itu, dan mempunyai karakteristik sebagai berikut :

2. Definisi hukum dari kejahatan;
3. Pidana harus sesuai dengan keahatanannya;
4. Doktrin kebebasan kehendak;
5. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana;
6. Tidak ada riset empiris;
7. Pidana yang ditentukan secara pasti.

Aliran moderen timbul pada abad ke-19 dan disebut sebagai aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh masih dapat diperbaiki. Ciri-ciri aliran moderen adalah sebagai berikut :

2. Menolak definisi hukum dari kejahatan;
3. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana;
4. Doktrin determinisme;
5. Penghapusan pidana mati;
6. Riset empiris;
7. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti.

Selanjutnya ciri-ciri dari aliran Neo-Klasik adalah sebagai berikut :

2. Modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak, yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa, dan keadaan-keadaan lain;
3. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan;
4. Modifikasi dari doktrin pertanggung jawaban untuk mengadakan peringanan pembedaan, dengan memungkinkan adanya pertanggung

jawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu seperti penyakit jiwa, usia, dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan;

5. Maksud kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggung jawaban.

Selanjutnya di bawah ini akan dikemukakan hubungan antara aliran Perlindungan Masyarakat Baru (*Defence Sociale Nouvelle*) dengan aliran-aliran tersebut diatas. Marc Ancel menyatakan sebagai berikut :

1. Doktrin baru dari "Perlindungan Masyarakat" benar-benar menolak pandangan determinisme dari aliran moderen. Di lain pihak kebijakan pidana juga tidak didasarkan atas gagasan teoritis tentang pertanggung jawaban, tetapi paling tidak ada pengakuan, penggunaan dan pengembangan atas rasa tanggung jawab yang merupakan bagian yang penting dari setiap manusia, termasuk pelaku tindak pidana.
2. Doktrin Perlindungan Masyarakat juga berpendapat, bahwa klasifikasi penjahat merupakan hal yang sangat penting. Namun dalam hal ini gerakan "Perlindungan Masyarakat Baru" menyatakan bahwa suatu tindak pidana berada diatas segala ekspresi kepribadian individual. Masalah kriminologis tidak banyak dipergunakan untuk menempatkan pelaku tindak pidana ke dalam suatu kerangka yang seolah-olah sudah ditentukan, tetapi lebih bermanfaat untuk menyelidiki dan menjelaskan mengapa individu tertentu berada dalam keadaan tertentu, dengan susunan fisik tertentu melakukan perbuatan tertentu.
3. Doktrin Perlindungan Masyarakat tidak hanya menyegarkan kembali gagasan kebebasan kehendak dan pertanggungjawaban, tetapi juga memperkenalkan kembali secara berhasil seperangkat nilai-nilai moral ke dalam kebijakan pidana dan hukum pidana, yang oleh aliran positif dituntut untuk diabaikan. Hal ini disebabkan karena aliran positif hanya mempertimbangkan hal-hal yang bersifat ilmiah murni. Masalah

pertanggungjawaban atau kesalahan ini diajukan kembali di dalam hukum pidana, sekalipun tidak merupakan tujuan atau konsepsi abstrak tentang kesalahan sebagaimana dikenal melalui hukum pidana klasik. Dalam hal ini yang dituntut oleh aliran perlindungan masyarakat adalah kewajiban moral (*moral obligation*) dan masing-masing individu dan mencoba untuk mendorongnya agar menyadari moralitas sosial, yang dalam hal ini ia menjadi subyek.

- 4 Gerakan Perlindungan Masyarakat Baru mencoba untuk mencapai adanya keseimbangan antara individu dan masyarakat, di dalam kebijakan pidana yang rasional, yang didasarkan atas gagasan bahwa masyarakat sendiri mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap warganegara. Penghargaan atas martabat manusia atau kebutuhan terhadap perlindungan kebebasan individu, akan membawa ke arah pemeliharaan suatu sistem berdasarkan supremasi hukum.
- 5 Sekalipun gerakan perlindungan masyarakat mendapatkan inspirasi dari ilmu pengetahuan modern khususnya ilmu-ilmu sosial, namun gerakan ini tidak menghendaki adanya ketergantungan ilmiah, sebagaimana yang diinginkan oleh aliran positif terhadap hukum pidana dan kebijaksanaan pidana.

Disamping kelima hal tersebut diatas, perlu dikemukakan pula, bahwa gerakan perlindungan masyarakat juga memerangi dua hal. Yang pertama adalah menganut aliran neo klasik yang memandang kejahatan semata-mata sebagai masalah hukum dan bahwa perjuangan melawan kejahatan merupakan masalah sarjana hukum sendiri. Yang kedua adalah apa yang dinamakan imperialisme kriminologis yang dalam perkembangannya telah menggantikan monopoli imperialistis dari hukum pidana yang dalam hal ini dipandang berbahaya karena telah menempatkan kejahatan di luar kerangka judicial, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap mereka yang ingin mempertahankan supremasi hukum.

Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka pemahaman akan aliran-aliran tersebut akan membawa pembuat kebijakan kepada suatu cakrawala yang lebih luas, sebelum mengambil keputusan tentang tujuan pemidanaan yang hendak digariskan di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana. Pengaruh modernisasi mengharuskan seseorang untuk melihat segala sesuatu secara rasional dan mendasar guna mencapai hal-hal yang dicita-citakan dengan cara yang sebaik-baiknya. Demikian pula di dalam usaha untuk mencapai elaborasi dari sistem pidana agar supaya tidak menjadi "ancaman", maka

**1. Teori Retributif (Retributivism)**

Kaum retributivist yang murni menyatakan bahwa pidana yang sepatutnya diterima sangat diperlukan berdasarkan alasan, baik keadilan maupun beberapa nilai moral. Pidana yang tidak layak selalu menimbulkan ketidakadilan dan merugikan nilai moral. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kant, maka penerapan pidana yang tidak layak untuk suatu tujuan apapun, merupakan penggunaan manusia sebagai alat semata-mata dari pada menganggapnya sebagai tujuan sendiri.

**2. Teori teleologis (teleological theory)**

Para penganut teori teleologis ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik.

**3. Retributivisme teleologis (teleological retributivist).**

Menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis, misalnya "utilitarianism", dan prinsip-prinsip *retributivist* di dalam suatu kesatuan, sehingga seringkali

pandangan ini disebut sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus : *”retribution”* dan yang bersifat *”utilitarian”* misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanyadilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Secara serentak, masyarakatmenuntut agar kita memperlakukan individu tersebut dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan, pembalasan lebih lanjut diharapkan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (punishment as an art).

Sehubungan dengan itu grup menyatakan bahwa konsesnsus mengenai tujuan pemidanaan tidak akan mungkin tercapai, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara untuk memikirkan masalah ini secara mendalam dan terus menerus. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat. Hal ini menumbuhkan pemikiran bahwa pengumpulan bahan-bahan di dalam masalah ini akan meunjang pemecahan masalahnya dengan cara yang sebaik-baiknya.

Berkenaan dengan pemasyarakatan Pancasila sesuai Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, menurut Muladi :

**Teori Tujuan Pemidanaan Yang Integratif (Kemanusiaan Dalam Sistem Pancasila) Tepat Untuk Diterapkan Di Indonesia.**

Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (individu and social damages).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, yuridis maupun ideologis. Secara sosiologis telah dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut. G. Peter Hoefnagels dalam hal ini juga menyatakan bahwa persoalan utama kejahatan dan pidana bersifat ekstra yudisial dan dapat ditemukan di dalam realitas manusia dan masyarakat.

Sanksi sering dikatakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran kaedah-kaedah kelompok. Dan sanksi negative, menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar kaedah kelompok. Khusus mengenai sanksi negative berkenaan efektivitasnya, menurut RD Schwantz and S. Orleans 1967:274-300) sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto; 1982:234-235).

- a. Sanksi negative (cq hukuman) mengurangi pelanggaran baik yang dilakukan oleh pelanggar maupun pihak-pihak lainnya;
- b. Semakin keras sanksi negative, semakin tinggi derajat efektivitasnya;
- c. Sanksi negative dapat diterapkan tanpa mengakibatkan terjadinya kerugian-kerugian;



- d. Kemungkinan-kemungkinan lain tidak dapat dianggap sebagai suatu alternative yang sederajat dengan penerapan sanksi negatif.

Sedangkan tentang dasar pemberantasan pidana atau penambahan pidana umum yang dikenal dengan *Strafverhogingsgronden* menurut Jonkers (1946:170) sebagaimana dikutip oleh H.A. Zainal Abidin Farid (2007:427-434, adalah :

1. Kedudukan sebagai pegawai negeri;
2. *Recidivice* (pengulangan delik); dan
3. *Samenloop* (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) atau *concensus*.

*Recidivice* atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana oleh orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. Adanya putusan hakim yang mengantarai kedua delik itulah yang membedakan *Recidivice* dengan *Concensus* (*Samenloop*, gabungan perbarengan).

Pasal 53 KUHP Republik Korea, luas sekali cakupannya, yang menetapkan bahwa apabila ada pada waktu kejahatan dilaksanakan, maka pidananya dapat dikurangi.

Syarat-syarat adanya *Recidivice* adalah sebagai berikut :

- a. Terpidana harus menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya seluruhnya atau sebagian atau pidananya dihapuskan. Hal itu dapat terjadi kalau ia memperoleh grasi dari Presiden atau dilepaskan dengan syarat, yang berarti ia hanya mengalami sebagian pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya. Bilamana pidana penjara sama sekali atau sebagian belum dijalannya atau tidak ditiadakan (karena grasi atau pelepasan bersyarat, maka masih ada alasan untuk menetapkan adanya *recidive*, jikalau umpamanya pada waktu terpidana melakukan kejahatan yang kedua, wewenang untuk eksekusi (menjalankan) pidana yang pertama dijatuhkan kepadanya belum lampau waktu.

- b. Jangka waktu recidivice ialah lima tahun. Bilamana pada waktu terpidana melakukan delik yang baru telah lampau lima tahun atau lebih sejak ia menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dahulu telah dijatuhkan kepadanya atau telah lampau lima tahun atau lebih sejak ia ditiadakan pidananya, maka tidak lagi terdapat dasar untuk menetapkan adanya recidivice.

Penambahan pidana dalam hal adanya recidivice ialah sepertiga. Pasal 486 dan pasal 487 KUHP menetapkan bahwa hanya ancaman pidana penjara yang dapat dinaikkan sepertiganya, sedangkan pasal 488 KUHP menyatakan bahwa semua pidana untuk kejahatan-kejahatan yang disebut secara limitative, jadi juga keuangan atau denda dapat dinaikkan dengan sepertiga.

Khusus tentang dasar peringanan pidana sebagaimana dijelaskan oleh H.A. Zainal Farid Abidin (2007 : 439) adalah :

- a. percobaan untuk melakukan kejahatan (pasal 53 KUHP);
- b. pembantuan (pasal 564 KUHP); dan
- c. Strafrechtelijke rienderjarigheid atau orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana (pasal 45 KUHP).

## **BAB IV**

### **A N A L I S I S**

Penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan pelaku dan korban, merupakan penelitian hukum yang sangat menarik. Dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) khususnya dalam aspek pidanaaan, pengaturan pidana merupakan hal yang beragam.

Pembahasan hukum pidana yang didalamnya menyangkut bentuk penjatuhan pidana, dalam perkembangannya sekarang tentunya akibat keterpengaruhan dari teori-teori tujuan pidanaaan beserta aliran-alirannya, hubungan pelaku dengan korban, sebab akibat, kedewasaan, kemampuan bertanggung jawab, reaksi social masyarakat, dan program pemerintah

Ketentuan pidana dalam Hukum Indonesia (KUHP), menganut menurut tempat, beranjak dari asas wilayah atau territorial, asas nasional pasif, asas universal, dan asas nasional aktif. Adapun pengecualian dalam penerapannya dibatasi oleh hal-hal menurut hukum internasional.

Dalam dinamika bangsa Indonesia, yang beranjak menjadi Negara demokratis, dengan titik tolak perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM), pada gilirannya tujuan utama pidanaaan yang sudah menuju pada aspek rehabilitasi sosial, aspek pidanaaan pun menjadi semakin manusiawi. Walaupun memang dalam system hukum di Indonesia, utamanya dalam system pidanaaan tetap diberlakukan ancaman pidana mati untuk kejahatan-kejahatan tertentu, dengan korban meninggal dunia, dengan sifat yang sangat luar biasa, sadisme, dan direncanakan terlebih dahulu.

Persoalan hukuman mati dengan memperhatikan pertautan antara pelaku dengan korban, dalam perspektif kejahatan yang menghilangkan nyawa, adalah sebagai fenomena umum, dan telah berlangsung (ada) sejak awal keberadaan umat manusia di muka bumi. Dan hal ini, akan terus berlangsung sampai sekarang, dan berhenti sampai akhir zaman.

Fenomena umum di tengah masyarakat yang belum seluruhnya tepat bahwa kejahatan yang paling mengerikan yaitu menghilangkan nyawa orang lain, dilakukan

oleh pelaku kejahatan yang tidak dikenal. Namun ternyata, bahwa kejahatan tersebut dapat saja terjadi, dan dilakukan oleh pelaku dalam lingkungan terdekat, baik dalam kehidupan rumah tangga, antar tetangga, antara teman seprofesi, dan banyak hal lainnya.

Dalam profesi kedokteranpun, dapat terjadi adanya persetujuan secara diam-diam, untuk melakukan pembunuhan terhadap orang lain, yaitu dalam tindakan aborsi (pengguguran kandungan), dan tindakan euthanasia (hak untuk mati). Dari sini, kompleksitas kehidupan manusia dalam menyelesaikan permasalahannya, terkadang harus berhadapan dengan hukum (pidana).

Persoalannya memang tindakan yang dilakukan itu, terjadi karena kesengajaan (*opzet*), kelalaian berat (*cilpa levis*), direncanakan terlebih dahulu, atau daya paksa. Sehingga penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dapat terselenggara sesuai rasa keadilan, keyakinan hakim, kepatutan, dan rasional.

Banyak pihak yang sangat setuju dengan strategi represif dalam penjatuhan pidana, yaitu hukuman mati terhadap pelaku kejahatan yang memenuhi unsur-unsur tertentu. Dengan hukuman mati, disamping dapat memberangus kejahatan-kejahatan yang luar biasa yang menakutkan dan merugikan negara/masyarakat dalam jumlah sangat besar, serta sekaligus sebagai faktor pencegah (*deterrent factor*), agar pihak-pihak (warga masyarakat) yang lain tidak ikut melakukan perbuatan serupa.

Pidana mati memang masih mengandung kontroversi, baik yang setuju atau menentang. Posisinya adalah sama kuat, sehingga dari negara-negara di dunia tetap ada yang memberlakukan atau menghilangkan hukuman mati. Paling tidak sekitar 38 negara bagian USA meminta diberlakukannya hukuman mati. Indonesia sendiri termasuk Malaysia, Singapura, dan negara-negara Arab tetap memberlakukan hukuman mati.

Namun ternyata kejahatan apapun dengan model penjatuhan pidana yang bervariasi, tentu saja tidak akan mampu menghilangkan kejahatan di muka bumi. Pendekatan secara komprehensif dengan latar belakang yang beragam, dan tindakan yang bervariasi merupakan strategi penanggulangan kejahatan.

Dalam aspek hukum positif yang berlaku di Indonesia, sekitar 6 (enam) peraturan perundang-undangan sanksi pidana yang dicantumkan, dalam kaitannya terdapat hubungan antara pelaku dengan korban kejahatan, ternyata berbeda-beda.

Pada rumusan RUU KUHP 2006, dalam penyalahgunaan kekuasaan, pasal 658 sampai dengan pasal 664:

**Pasal 658 :**

Pegawai negeri yang menerima hadiah, janji atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberi hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut ada hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

**Pasal 659 :**

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun, pegawai negeri yang :

- a. menerima hadiah, janji, atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. menerima hadiah, janji, atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

**Pasal 660 :**

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, hakim yang :

- a. menerima hadiah, janji, atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan pada pertimbangannya; atau

- b. menerima hadiah, janji atau gratifikasi dengan penuh kesadaran bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan kepadanya supaya menjatuhkan pidana kepada lawan pemberi hadiah, janji dalam perkara yang diserahkan pada pertimbangannya.

### **Paragraf 5 tentang Penyalahgunaan Kekuasaan**

#### **Pasal 661 :**

Pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang untuk berbuat, tidak berbuat, atau membiarkan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.

#### **Pasal 662 :**

Pegawai negeri yang secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaannya supaya memberi sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima pembayaran dengan dipotong sebagian, atau mengerjakan sesuatu untuk keperluan pribadi, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

#### **Pasal 663 :**

Pegawai negeri yang secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat suatu hak untuk menggunakan tanah tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.

#### **Pasal 664 :**

Pegawai negeri yang secara langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan pengadaan barang, atau hak persewaan, padahal diwajibkan mengurus dan mengawasi sebagian atau seluruhnya pada waktu hal tersebut, dipidana dengan pidana penjara

seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Sebagai perbandingan dengan KUHP negara-negara lain, Barda Nawawi Arief mengutarakan (2005 : 69) :

No	KUHP	TINDAK PIDANA	PIDANA
1	BULGARIA	Pasal 115 : Pembunuhan biasa	10 – 20 tahun PK (perampasan kemerdekaan)
		Pasal 116 : Pembunuhan ayah/ibu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 – 20 tahun PK</li> <li>• Seumur hidup; atau</li> <li>• mati</li> </ul>
2	PRANCIS	Artikel 221-1: pembunuhan (murder)	30 tahun penjara
		Artikel 221-4: Pembunuhan keluarga/orang tua sendiri atau ayah/ibu angkat (a natural or legitimate ascendant or the adoptie father or mother)	Penjara seumur hidup
3	KOREA	Pasal 250 ayat (1) : Pembunuhan biasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mati</li> <li>• Penjara kerja paksa seumur hidup; atau</li> <li>• Penjara minimal 5 tahun</li> </ul>
		Pasal 250 ayat (2) : "Killing an Ascendant" Pembunuhan keluarga/orang tua garis lurus ke atas (lineal ascendant)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mati; atau</li> <li>• Penjara kerja paksa seumur hidup</li> </ul>
4	JEPANG	Pasal 199 : Pembunuhan Biasa	Mati; penjara kerja paksa seumur hidup atau minimal 3 tahun
		Pasal 200 : Pembunuhan orang tua/keluarga garis lurus ke atas (a lineal ascendant).	Mati; penjara kerja paksa seumur hidup

Beberapa hal, justru menjadikan pelaku kejahatan harus berfikir terlebih dahulu yaitu akan mendapat sanksi pidana yang lebih ketat. Penjelasan ini beranjak dari eksistensi pegawai negeri adalah abdi negara dan masyarakat, yang dibiayai penuh oleh rakyat, dan sebagai pelayan dan contoh-contoh positif bagi publik.

Dalam kasus penyuapan terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan oleh Artalyta Suryani yang sudah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis terhadap Urip Tri Gunawan selama 20 (dua puluh) tahun penjara. Hukuman ini lima tahun lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Majelis hakim dipimpin oleh Teguh Haryanto juga menjatuhkan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi satu tahun kurungan. Menurut majelis, Urip terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf b dan huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih tinggi ketimbang tuntutan jaksa tampaknya tidak lepas dari pandangan majelis mengenai kasus ini. Dalam pertimbangannya, majelis menilai Urip bukan saja menabrak aspek yuridis (legal justice), tetapi juga aspek moral dan sosial.

Terdakwa dinilai mempermainkan jabatan dan kewenangannya sebagai jaksa. Bukan hanya itu, majelis menilai terdakwa urip telah menyalahgunakan dan mengkomersialkan kedudukannya demi keuntungan pribadi, terdakwa telah mencoreng nama baik institusi Kejaksaan Agung khususnya dan penegak hukum pada umumnya. Perbuatan terdakwa telah melukai hati rakyat dan bangsa Indonesia yang kini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dimana terdakwa tanpa rasa malu mempertontonkan kepada publik sikap arogansi kekuasaannya sebagai penegak hukum, sikap yang akan menumbuhkan rasa apriori dan kebencian masyarakat ke penegak hukum pada umumnya (Forum Keadilan Nomor 20.08-14 September 2008).

Pilihan hakim dalam menentukan besar/kecilnya, berat-ringannya sanksi pidana, baik terhadap keterkaitan hubungan antara pelaku dengan korban kejahatan, atau tidak sudah barang tentu tidak hanya berdasar pada tuntutan jaksa serta dinamika (perkembangan) di sidang pengadilan. Disamping itu juga mengangkat reaksi sosial



sosial yang kuat di tengah masyarakat, program kerja pemerintah pada waktu itu, sesuai dengan kondisi riil warga masyarakat, serta aspek etika dan norma baik kelembagaan yang terkait.

Beranjak dari hasil penelitian diatas, menurut Muladi (2004 : 222-223) diantaranya :

1. Pidana perampasan kemerdekaan mengandung kelemahan-kelemahan baik yang bersifat filosofis maupun yang bersifat praktis. Dari segi filosofis kerugian tersebut tampak pada adanya hal-hal yang saling bertentangan, yakni di satu pihak tujuan penjara adalah menjamin pengamanan narapidana, tetapi di lain pihak memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.
2. Penjara-penjara dengan sistem keamanan maksimum merupakan suatu sistem sosial yang informal, yang disebut sebagai subkultur narapidana. Subkultur narapidana ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan individual narapidana, khususnya dalam proses sosialisasi narapidana ke dalam masyarakat, narapidana yang disebut sebagai "prisonisasi". Proses Prisonisasi ini cenderung untuk membuat seorang narapidana menjadi residivis.
3. Pidana perampasan kemerdekaan baik yang berjangka panjang maupun yang berjangka pendek akan menimbulkan stigma (cap jahat) bagi narapidana atau bekas narapidana.

Pembaharuan dan perbaikan dalam penjatuhan hukuman, termasuk dalam konteks terdapat keterkaitan antara pelaku dengan korban, sudah sewajarnya dilakukan. Dengan beranjak dari prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, perlindungan HAM, dan keikutsertaan Indonesia dalam masyarakat internasional termasuk meratifikasi hukum-hukum internasional, perlu langkah nyata dalam strategi penghukuman dan pemidanaan yang lebih manusiawi, namun proporsional.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) di Indonesia sekarang, strategi pemidanaan dan diikuti penampatan terpidana di lembaga pemasyarakatan, terus menerus dilakukan pembaharuan dan perbaikan, walaupun belum final.

Dibandingkan dengan bidang-bidang lain dalam penegakan hukum di Indonesia, strategi pemidanaan termasuk yang berkenaan dengan keterkaitan pelaku dengan korban, masih bervariasi.

Sampai saat ini masih belum ada kesamaan dalam strategi pemidanaan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik dalam KUHP, Undang-undang Suap, Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara pelaku dengan korban terdapat keterkaitan (hubungan) belum diatur secara sama.

Pengaturan dan/atau ketentuan yang baku/pasti tentang pemidanaan/sanksi pidana tertentu memang sungguh kompleks dan sulit. Paling tidak, kejahatan diwarnai motif/unsur yang berbeda-beda, bisa timbul seketika atau justru direncanakan terlebih dahulu. Dismasing itu, perumusan sanksi pidana sangat tergantung pada politik hukum yang ada di DPR pada waktu itu.

#### **B. Saran**

Berkenaan dengan bervariasinya model penjatuhan pidana dengan memperhatikan hubungan pelaku kejahatan dengan korban, suatu solusi terbaik sekaligus saran dalam penelitian ini, dipandang perlu untuk membuat suatu pedoman (undang-undang) tentang sanksi pidana secara lebih komprehensif.

Untuk itu, suatu perbandingan-perbandingan dengan KUHP negara lain, dengan sistem hukum dan negara yang hampir sama (demokratis), merupakan salah satu pilihan. Walaupun kesemuanya itu tergantung kepada pemerintah dan DPR, yang diyakinkan oleh para pakar hukum pidana Indonesia.

## **Daftar Kepustakaan**

1. Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian (ed), *Membangun Hukum Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta 2008.
2. Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Penerbit Ramadja Karya CV, Bandung 1987.
3. Barda Nawawi Arief, *Pembahasan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 2005.
4. Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2005.
5. David J. Looke dkk. *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, Penerbit Gramedia, Jakarta 3008.
6. Dwidya Priyatno *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Penerbit Refika Adisama Bandung, 2006.
7. HA Zainal Farid Abidin, *Hukum Pidana I*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Jakarta 2007
8. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*. Penerbit Alumni Bandung, 2005.
9. Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni bandung, Cetakan ke-4, Tahun 2004.
10. Parman Soeparman *Pengaturan Hak mengajukan upaya Hukum Perizinan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejaksaan*, Penerbit Refika Adisama Bandung, 2007.
11. Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
12. Stephan Huwitz *Kriminologi Saduran Ny L Moelyatno*, Penerbit Bina Aksara Jakarta, 1982.
13. Tubagus Ronny Rafhman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Penerbit Peradaban, Jakarta, 2001.

14. Statuta Roma
15. Forum Keadilan Nomor 20, 08-14 September 2008
16. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
17. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
18. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
19. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
20. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
21. KUHP.
22. Monitor Edisi 9 Tahun I/27 Agustus – 2 September 2008.